

SKRIPSI

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR
LEMBAGA NEGARA

Oleh ;

OKI SAPUTRA
06 140 173

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2011

No. Reg. 3243/PK VI/02/11

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

(Nama: Oki Saputra, BP: 06140173, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 + v
halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Salah satu hasil dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah lahirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai MK di dalam UUD, pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diputus oleh MK dengan mekanisme hukum yang tersedia telah menghindarkan terjadinya konflik politik antarlembaga negara yang berkepanjangan dan instabilitas politik yang merugikan kepentingan negara dan bangsa. Dalam penulisan ini yang menjadi masalah dan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian dan efektifitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal penerapan ini mengambil studi kasus di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis* yaitu dengan metode pendekatan (*socio legal research*). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dalam peraturan tersebut disebut bahwa lembaga negara adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MA menjadi pengecualian menjadi pihak dalam perkara di MK. Proses penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 61-67 tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Rekapitulasi perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang dikeluarkan oleh MK tidak dapat menjadi pedoman atau tolak ukur tentang efektifitas pelaksanaan putusan MK dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara sejauh ini telah terstruktur dengan baik. Namun, masih perlu perhatian dari MK mengenai ketentuan tentang kewenangan yang diatur oleh UUD bukan UU. Sedangkan efektifitas putusan MK dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara tidak dapat dinyatakan efektif karena tidak adanya tolak ukur atau indikator dalam menentukannya. Namun, perlu adanya pengaturan mekanisme mengenai proses penyelesaian sengketa kewenangan secara yuridis bagi lembaga-lembaga yang belum ditentukan bagaimana mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi sengketa kewenangan. Serta Perlu pengkajian secara komprehensif dan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melanggar setiap keputusan Mahkamah Konstitusi kedepannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang diharapkan akan lebih modern sangat mempengaruhi hampir semua negara, yang akhirnya banyak negara yang mampu mengikuti perkembangan tersebut, namun dampak negatifnya adalah tidak sedikit juga yang malah jauh tertinggal. Dampak positif yang muncul dalam dunia modern tersebut adalah akan mendorong menjunjung tinggi bangunan demokrasi. Menurut Plato, mengatakan bahwa negara yang berjalan di atas bentuk demokrasi akan menuai bentuk kenegaraan yang ideal yang disebut *welfare state*, karena demokrasi menginginkan peran negara dalam upaya melakukan reformasi struktur dan kultur negara berdasarkan konstitusi dan peradilan yang *independent*, yang bertujuan kesejahteraan rakyat.¹

Reformasi disegala bidang adalah salah satu dampak dari penegakan demokrasi, yang dalam kelembagaan negara di Indonesia muncul lembaga-lembaga baru dengan harapan akan terciptanya bangunan demokrasi yang benar-benar demokrasi. Di dalam negara demokrasi peradilan tidak bisa dilepaskan dari sistem politiknya, untuk Indonesia sistem politik sejak proklamasi kemerdekaan 1945 telah mengalami beberapa perubahan dimulai dari demokrasi liberal parlementer (1945-

¹ Sri Soemantri, "Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 3-4.

1958), demokrasi terpimpin (1959-1967), demokrasi pancasila (1967-1998), tiga fase yang menampilkan wajah buram sistem peradilan dan kehidupan ketatanegaraan.²

Sejak datangnya era reformasi yang ditandai dengan peristiwa berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 telah terbuka peluang bagi dilakukannya reformasi konstitusi setelah mengalami fase "sakralisasi UUD 1945" selama pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangannya reformasi konstitusi menjadi salah satu tuntutan berbagai kalangan, termasuk para pakar/akademisi hukum tata negara dan kelompok mahasiswa, yang kemudian diwujudkan oleh MPR melalui empat kali perubahan (1999-2002).

Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasar pandangan berbagai kalangan bahwa UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Buruknya penyelenggaraan negara pada beberapa tahun terakhir pemerintahan Presiden Soeharto yang antara lain ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjadi bukti tak terbantahkan mengenai hal ini.

Beberapa aspek yang terdapat dalam UUD 1945 yang menyebabkan konstitusi Indonesia ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:³

² Bagir Manan, "Kata Pengantar", dalam buku Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, Reformasi konstitusi perubahan Pertama UUD 1945, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000, hal xviii.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Dalam proses penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi sejauh ini sudah terstruktur dengan baik. Dimulai dari proses administrasi pendaftaran perkara, pemanggilan pihak-pihak, persidangan sampai perkara bersangkutan diputuskan dan akhirnya putusan diterbitkan dalam Berita Negara. Namun masih perlu perhatian dalam aturan mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya lembaga negara yang tidak memahami apakah lembaga negara tersebut merupakan organ-organ yang kewenangannya bersumber dari pemberian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan Undang-Undang. Harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 7 orang hakim konstitusi. Dimana membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaian putusan sengketa kewenangan lembaga negara. Karena kewenangan Mahkamah konstitusi tidak hanya menyelesaikan masalah sengketa kewenangan antar lembaga negara saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung; PT. Citra Adtya Bakti, 1993.
- Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, 1983.
- Slamet Effendy Yusuf, Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Perubahan Pertama UUD 1945*, Jakarta; Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshidiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2007.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta; Konstitusi Press, 2005.
- , *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta; Konstitusi Press, 2005.